



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG
KERJA SAMA TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
SERTA PUBLIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI TERKAIT ISU
PERDAGANGAN DAN EKONOMI**

Nomor : 01/BPPP/PKS/04/2022

Nomor : 880/IT3.F8/HK.07.00/P/B/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (13-04-2022), bertempat di Jakarta dan Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Ir. Kasan, M.M. : selaku Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 64/TPA Tahun 2021 tanggal 23 April 2021 tentang Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Gedung Utama Lt. 4, Kementerian Perdagangan, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”.

Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si. : selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 150/IT3/KP/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Penugasan Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian

PIHAK PERTAMA :*A*.....; PIHAK KEDUA :*P*.....¹

Bogor Periode Tahun 2018-2023, berkedudukan di Jl. Agatis Kampus IPB Dramaga, Bogor, 16680, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, membawahi program studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen yang terdiri dari:

1. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Departemen Ilmu Ekonomi.
2. Program Studi Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Departemen Sumberdaya dan Lingkungan.
3. Program Studi Agribisnis, Departemen Agribisnis.

untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama – sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang memiliki tugas menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi negeri yang memiliki instrumen terkait kapasitas di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada masyarakat
- c. bahwa **PARA PIHAK** akan melakukan kerja sama terkait Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia serta Publikasi dan Diseminasi Informasi terkait Isu Perdagangan dan Ekonomi sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Institut Pertanian Bogor Nomor: 46/M-DAG/MoU/10/2021 dan Nomor: 149/IT3/HK.07.00-2/P/B/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat secara bersama-sama dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia serta Publikasi dan Diseminasi Informasi terkait Isu Perdagangan dan Ekonomi, dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diuraikan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melaksanakan kerja sama teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta publikasi dan diseminasi informasi terkait isu perdagangan dan ekonomi.

PIHAK PERTAMA :*Al*.....; PIHAK KEDUA :*P*².....

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kuliah umum, lokakarya, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
2. Pelaksanaan program penelitian dan/atau penulisan bersama;
3. Pelaksanaan program penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan;
4. Pelaksanaan program publikasi bersama, diseminasi informasi, dan program lainnya terkait isu perdagangan dan ekonomi;
5. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat; dan
6. Hal lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. memberikan usulan terkait judul dan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. mendapatkan dokumen terkait pertanggungjawaban dan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dokumen dari **PIHAK PERTAMA** terkait bahan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. melakukan koordinasi dan pengawasan terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. memberikan dokumen kepada **PIHAK KEDUA** terkait bahan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. melakukan publikasi bersama hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini bersama dengan **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. melakukan penatausahaan penggunaan dana dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama secara efektif dan efisien sehingga dapat tercapainya tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan baik.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan dari **PIHAK PERTAMA** terkait judul dan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. melakukan koordinasi dan pengawasan terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. memberikan dokumen terkait pertanggungjawaban dan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - d. melakukan publikasi bersama hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini bersama dengan **PIHAK PERTAMA**; dan

PIHAK PERTAMA :.....; PIHAK KEDUA :.....³

- e. melakukan penatausahaan penggunaan dana dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama secara efektif dan efisien sehingga dapat tercapainya tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan baik.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Setiap program sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan ke dalam *Term Of Reference* yang telah dikoordinasikan dan disetujui oleh **PARA PIHAK** berdasarkan usulan jadwal kegiatan dan judul dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KEDUA** melibatkan *International Trade Analysis and Policy Studies* (ITAPS) Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta pemasukan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA :*M*.....; PIHAK KEDUA : *F*.....⁴

PASAL 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

- (1) Setiap HKI yang dibawa oleh **PARA PIHAK** (HKI bawaan) dalam melaksanakan kegiatan menurut Perjanjian Kerja Sama ini tetap milik pihak yang bersangkutan. Pihak yang memiliki HKI bawaan harus bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga atas HKI bawaan dimaksud.
- (2) Setiap hasil penelitian, baik berupa HKI, data dan informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dimiliki secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Setiap pemanfaatan HKI tersebut, baik itu untuk kepentingan komersial maupun non komersial, akan diatur secara tertulis.

PASAL 9
KERAHASIAAN

- (1) Setiap publikasi data dan informasi hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mencantumkan pihak lainnya sebagai ungkapan penghargaan.
- (2) Jika salah satu pihak bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak ketiga atau bermaksud melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** maka **PARA**

PIHAK PERTAMA :.....; PIHAK KEDUA : ..... 5

PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12 KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN
u.p. Sekretaris BPPP
Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat
Telp : +62 21 23528680
Email : progker-bppkp@kemendag.go.id

PIHAK KEDUA : FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
u.p. *Direktur International Trade Analysis and Policy
Studies (ITAPS) FEM IPB*
Gedung FEM, Jalan Agatis, Kampus IPB Dramaga,
Bogor, Jawa Barat
Telp : +62 251 8628520
Email : itaps@apps.ipb.ac.id

- (3) Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 13 PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA :*K*.....; PIHAK KEDUA : *F*.....⁶

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. Kasan, M.M.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si.

PIHAK PERTAMA :.....; PIHAK KEDUA : ⁷.....